

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya hidup hijau untuk saat ini sedang ramai dibicarakan . Hal tersebut menjadi salah satu penyebab dari besarnya pemanasan global (*Global Warming*), salah satu fakta yang dapat kita rasakan dari pemanasan global itu adalah dengan meningkatnya suhu di lingkungan kita, yang dahulu nya sangat sejuk menjadi panas kemudian akibat dari pemanasan global itu sendiri memiliki dampak yang lumayan signifikan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Pemanasan global terjadi akibat dari ulah manusia yang lebih mementingkan bisnis ketimbang menjaga lingkungan. Maka dari itu, alat transportasi ramah lingkungan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi efek dari pemanasan global. Contoh alat transportasi modern yang ramah lingkungan salah satunya adalah sepeda(Sidjabat & Trisakti, n.d.).

Sepeda merupakan sebuah alat transportasi roda dua yang digerakkan dengan tenaga manusia melalui pengayuhan peda, memiliki setang dan tempat duduk. Sepeda itu memiliki berbagai macam manfaat untuk kesehatan, yaitu untuk peningkatan kebugaran jasmani, penguatan tulang rawan dalam tubuh. Secara keseluruhan bersepeda dapat memperbaiki metabolisme tubuh serta dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh (Utomo, n.d.).

Didalam penggunaannya sepeda itu sendiri memiliki banyak manfaat. Tetapi disisi lain, penggunaan sepeda mempunyai berbagai macam kendala. Adapun kendala yang dihadapi oleh para pengguna sepeda yaitu, keterbatasan fasilitas jalur sepeda di jalan-jalan perkotaan, tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah terhadap jalur sepeda, jumlah frekuensi kendaraan bermotor yang sangat banyak jika dibandingkan dengan pengguna sepeda, dan kurangnya dukungan dari pihak ketiga yaitu pemerintah daerah. Salah satu bentuk kurangnya dukungan dari pihak pemerintah daerah yaitu, ada beberapa daerah yang memiliki fasilitas Jalur sepeda yang kurang memadai, jalur sepeda sering kali tidak terhubung dengan baik antar satu area ke area lainnya. Hal ini membuat pesepeda sulit menggunakan jalur tersebut dengan efisien dan aman. Kadang jalur sepeda juga terhenti tiba-tiba, sehingga pesepeda harus berbagi jalan dengan kendaraan bermotor (Santika Ardhana et al., n.d.-a)

Jalur sepeda memiliki masalah yang menonjol adalah rendahnya kepatuhan hukum pada masyarakat terhadap penggunaan jalur sepeda. Sebagai contoh adalah banyak sekali para pengguna kendaraan bermotor yang seringkali menggunakan jalur sepeda tersebut untuk berlalu lalang. Selain itu jalur sepeda sering disalahgunakan sebagai tempat parkir, terutama di daerah yang sering kali mengalami kepadatan atau daerah yang mempunyai pusat perbelanjaan. Berbagai bentuk upaya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menekan angka pelanggaran Pemerintah Daerah dan Menteri

Perhubungan memberikan sanksi hukuman berupa sanksi tilang. Selain sanksi tilang, para pelanggar jalur sepeda dikenakan sanksi berupa denda dapat mencapai RP.500.000, bahkan para pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa kurungan penjara selama 2 bulan. Hal tersebut mengacu pada pasal mengacu pada Pasal 287 ayat (1) atau Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini mengatur tentang sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas, termasuk pelanggaran jalur sepeda (Desy Ilmiawati & Evi Satispi, 2024a).

Hal yang melatarbelakangi penulis mengambil topik penelitian ini adalah berupa sebuah kepedulian kepada pengguna sepeda dikarenakan sering kali penulis menemukan ketidaktegasan aparat penegak hukum dan juga seringkali menemukan para pengendara bermotor yang apatis yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, penelitian ini diharapkan untuk memberikan ruang bagi para pesepeda agar dapat berkendara dengan aman dan nyaman. Penelitian ini juga digunakan sebagai wadah untuk mengkritik pemerintah daerah ataupun aparat terkait supaya penegakan hukum bagi para pelanggar dapat diberikan sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku. Selain itu pula, diharapkan untuk para pengguna bermotor baik roda dua atau roda penelitian ini juga dapat dipakai sebagai sarana untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait penggunaan jalur sepeda. Agar nantinya, para pengguna kendaraan bermotor tidak lagi memakai hak para pengguna sepeda.

Sejalan dengan fenomena meningkatnya pelanggaran terhadap jalur sepeda dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, peneliti tertarik untuk melaksanakan sebuah kajian kualitatif yang menganalisis pemahaman masyarakat terhadap penggunaan jalur sepeda dan praktik penegakan hukum terhadap pelanggar, khususnya di kawasan padat lalu lintas, yakni Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Panglima Polim (Blok M), Jakarta Selatan. Judul penelitian ini adalah:

“ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT PADA PENGGUNAAN JALUR SEPEDA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR JALUR SEPEDA (Studi Kualitatif Pengguna Jalan MH Thamrin hingga Panglima Polim)”

Penelitian ini merupakan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), terutama dalam memperkuat praktik pendidikan kewarganegaraan kontekstual di ruang publik. Fokus penelitian diarahkan pada kesadaran hukum warga, efektivitas aparat penegak hukum, serta interaksi sosial antara masyarakat, komunitas sepeda, dan lembaga negara dalam menciptakan tertib lalu lintas.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini memiliki relevansi erat dengan konsep *civil society* (masyarakat sipil), yaitu peran aktif warga negara di luar struktur formal negara dalam mendorong kepatuhan hukum, memperjuangkan ruang publik yang aman dan inklusif, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan transportasi ramah lingkungan. Komunitas pengguna

jalan, komunitas sepeda, dan masyarakat lokal diposisikan sebagai bagian dari civil society yang memiliki potensi strategis dalam membangun budaya hukum dan menciptakan ketertiban lalu lintas berbasis kesadaran kolektif.

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya menggali persepsi masyarakat terhadap simbol-simbol hukum seperti rambu dan marka jalur sepeda, tetapi juga mengeksplorasi sejauh mana mereka memahami, merespons, dan turut berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun sinergi antara negara dan masyarakat sipil demi terwujudnya tata kelola lalu lintas yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan di perkotaan.

B. Masalah Penelitian

Penggunaan jalur sepeda di kawasan Jl. M.H Thamrin hingga Jl. Panglima Polim (Blok M) sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung transportasi ramah lingkungan dan ditujukan untuk keselamatan bagi pengguna sepeda. Namun, didalam implementasi aturan ini masih sering dilanggar oleh para pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan jalur sepeda untuk parkir, mendahului atau untuk menghindari kemacetan.

Selain para pengendara motor, jalur sepeda sering digunakan para pedagang kopi keliling untuk berjualan. Kondisi ini menunjukkan adanya sebuah tantangan bagi para aparat penegak hukum, serta kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sipil masyarakat terhadap aturan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka masalah penelitian sebagai berikut:

- a) Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terhadap pelanggar jalur sepeda di kawasan tersebut?
- b) Bagaimana kolaborasi antara masyarakat, komunitas sepeda, dan aparat dalam membentuk budaya hukum terhadap penggunaan jalur sepeda?

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus Penelitian:

Penelitian” Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Penggunaan Jalur Sepeda dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Jalur Sepeda ” berfokus kepada tingkat Pemahaman masyarakat terhadap penggunaan jalur sepeda. Fokus ini mengacu pada upaya untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat kesadaran pengguna jalan untuk selalu mentaati peraturan dan tanggung jawab aparat penegak hukum menegakkan hukum seadil-adilnya bagi para pelanggar pengguna jalur sepeda

Subfokus Penelitian:

Penelitian yang berjudul Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Penggunaan Jalur Sepeda dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Pengguna Jalur Sepeda memiliki subfokus penelitian berupa penegakan hukum bagi pelanggar pengguna jalur sepeda supaya menciptakan keselamatan pengguna jalur sepeda. Selain itu, subfokus itu sendiri bertujuan untuk melakukan sebuah pengawasan dan penindakan yang

dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai salah satu contohnya adalah dengan melakukan patrol sepanjang jalan atau bisa dipasang kamera pengawas. Hal tersebut diperlukan agar tidak meningkatnya para pelanggar dan juga angka korban kecelakaan bagi pesepeda berkurang

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan topik penelitian mengenai "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Penggunaan Jalur Sepeda Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Pengguna Jalur Sepeda". Berikut ini merupakan pertanyaan penelitian tersebut:

1. Bagaimana analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Penggunaan Jalur Sepeda?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terhadap pelanggar pengguna jalur sepeda?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai jalur sepeda serta konteks penegakan hukum, khususnya terkait aturan penggunaan fasilitas umum seperti jalur sepeda.

2) Manfaat Sosial

Penggunaan jalur sepeda sesuai dengan haknya, dapat meningkatkan rasa peduli terhadap hak pengguna sepeda akibat dari dihargainya hak-hak tersebut dapat membuat masyarakat menjadi tertib, imbas dari tertibnya masyarakat atau para pengguna jalan adalah terciptanya rasa aman dan nyaman bagi para pesepeda.

3) Manfaat untuk penegak Hukum

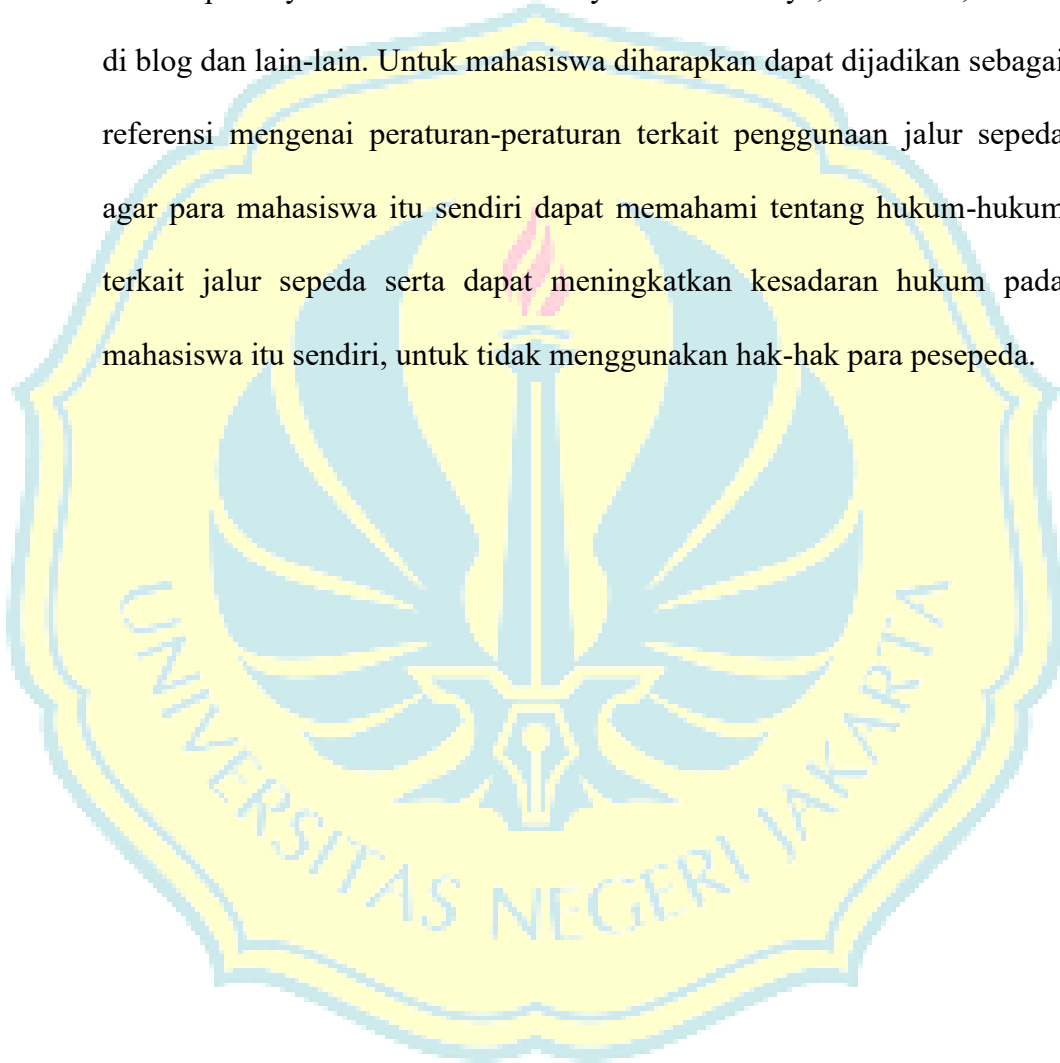
Didalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para aparat penegak hukum, adalah sebagai berikut:

- a) **Peningkatan Kerjasama antara Masyarakat dan Penegak Hukum:** Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan rasa peduli baik dari masyarakat maupun dengan aparat penegak hukum, yaitu berupa kerjasama yang dilakukan antara masyarakat dan penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, terutama dalam konteks penggunaan jalur sepeda.
- b) **Sebagai sarana pengembangan Program edukasi:** Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan program edukasi yang ditujukan kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai hak para pengguna jalur sepeda
- c) **Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat:** didalam penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya penggunaan jalur sepeda serta pentingnya untuk menghargai hak para pengguna jalur sepeda.

4) Manfaat untuk Peneliti dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk mengembangkan keterampilannya didalam menulis karya ilmiah lainnya, baik essai, tulisan di blog dan lain-lain. Untuk mahasiswa diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi mengenai peraturan-peraturan terkait penggunaan jalur sepeda agar para mahasiswa itu sendiri dapat memahami tentang hukum-hukum terkait jalur sepeda serta dapat meningkatkan kesadaran hukum pada mahasiswa itu sendiri, untuk tidak menggunakan hak-hak para pesepeda.



F. Kerangka Konseptual

